

BAB III

PENGULANGAN TINDAK PIDANA (*RECIDIVE*) DALAM KUHP

A. Tindak Pidana dalam KUHP

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sejak semula terdapat dualisme dalam perundang-undangan. Ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Belanda dan lain-lain orang Eropa, yang merupakan jiplakan belaka dari hukum yang berlaku di negeri Belanda, dan ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing (Cina, Arab, dan India/Pakistan). Dualisme ini mula-mula juga ada dalam hukum pidana, untuk orang-orang Eropa berlaku suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersendiri, yang termuat dalam firman raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 No. 54 (Stb 1866 No. 55); mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867. Sedang untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing berlaku suatu kitab Undang-undang Hukum Pidana tersendiri, yang termuat dalam ordonansi tanggal 6 Mei 1872 (Stb 1872 No. 85) yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873. Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia ini adalah jiplakan dari kode penal negara Perancis, yang oleh Kaisar Napoleon .dinyatakan berlaku di negeri Belanda pada waktu negara itu ditaklukkan oleh Napoleon permulaan abad XIX.¹

¹Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 13.

Pada tahun 1881 di negeri Belanda dibentuk suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru yang mulai berlaku pada tahun 1886 yang bersifat nasional serta sebahagian besar mencontoh pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana di negara Jerman. Dengan firman raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915 maka di Indonesia diberlakukan KUHP baru, yang mulai efektif tanggal 1 Januari 1918; sekaligus juga menggantikan KUHP tersebut di atas untuk berlaku bagi semua penduduk di Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah dualisme hukum pidana di Indonesia yang pada mulanya hanya untuk daerah yang langsung dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dan akhirnya untuk seluruh Indonesia.²

KUHP ini pada mulai berlakunya disertai suatu "*Invoerings verordening*" berupa firman raja Belanda tanggal 4 Mei 1917 (Stb 1917 No. 497), yang mengatur secara terperinci peralihan dari hukum pidana lama ke hukum pidana baru. Keadaan hukum pidana ini dilanjutkan pada zaman pendudukan Jepang dan pada permulaan zaman kemerdekaan Indonesia, berdasarkan atas aturan-aturan peralihan, baik dari pemerintah Jepang maupun dari Undang-undang Republik Indonesia 1945 pasal II AP yang berbunyi: Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Dengan Undang-undang No. 1/146 tanggal 26 Februari 1946, yang termuat dalam berita RI II No. 9 diadakan penegasan tentang hukum pidana yang berlaku di RI. Di situ

²*Ibid.*, hlm. 14.

disebutkan: "Dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2." Peraturan ini ada dua pasal;

Pasal 1

Segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara RI tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut ULJD, masih berlaku, asal tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945 yang isinya hampir sama dengan pasal II AP Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan. Perbedaannya ialah: bahwa kini disebutkan dan bahwa peraturan-peraturan yang dahulu itu dianggap tidak berlaku, apabila bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Ketentuan yang belakangan ini sering dilupakan oleh mereka yang cenderung menganggap semua peraturan dari zaman penjajahan Belanda yang tidak secara tegas dicabut atau diganti, tetap berlaku tanpa kecuali. Padahal di antara peraturan-peraturan itu ada beberapa yang terang hanya layak dalam hubungan-hubungan Kolonial.

Penyimpangan dari Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945 No. 2 oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1946 ialah:

Pasal 1

Undang-undang No. 1/46: Bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang (26 Februari 1946) berlaku, ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, saat pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada balatentara Jepang, yang dengan demikian berganti berkuasa di Indonesia sampai tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, ditegaskan pertama-tama, bahwa semua peraturan-peraturan hukum pidana dikeluarkan oleh pemerintah Jepang, dianggap tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang No. 1/46: Mencabut semua peraturan-peraturan hukum pidana, yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara Hindia Belanda dahulu.

Pasal III

Undang-undang No. 1/46: Jikalau dalam suatu peraturan hukum pidana ditulis perkataan "*Nederlandsch Indie*" atau "*Nederlandsch indiesch*" (-E)/(-EN), maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Indonesie" atau "*Indonesisch* (E)/(EN).

Pasal IV

Undang-undang No. 1/46: Jikalau dalam suatu peraturan hukum pidana suatu hak, kewajiban kekuasaan atau perlindungan diberikan atau suatu larangan ditujukan kepada suatu pegawai, badan, jawatan dan sebagainya, yang sekarang tidak ada lagi, maka hak, kewajiban, kekuasaan atau perlindungan itu harus dianggap diberikan dan larangan tersebut ditujukan kepada pegawai, badan, jawatan dan sebagainya yang harus dianggap penggantinya.

Pasal V

Undang-undang No. 1/46: Peraturan hukum pidana yang seluruh atau sebahagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan RI sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebahagian sementara tidak berlaku.

Pasal VI

Undang-undang No. 1/46:

1. Nama Undang-undang Hukum Pidana "*Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie*" diubah menjadi "*Wetboek van Strafrecht*".
2. Undang-undang tersebut dapat disebut KUHP.

Pasal VII

Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 3, maka semua perkataan "*Nederlandsch Onderdaan*" dalam KUHP diganti dengan WNI.

Pasal VIII

Beberapa pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah atau dicabut. Pasal IV sampai dengan Pasal XVI membuat beberapa tindak pidana baru, yaitu: Pasal-pasal IX sampai dengan Pasal XIII mengenai alat pembayaran yang sah berupa uang atau uang kertas. Pasal XIV mengenai penyiaran kabar bohong, yang sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat: Pasal XV, mengenai penyiaran kabar yang tidak pasti atau kabar yang

berkelebihan atau yang tidak lengkap. Pasal XVI mengenai penghinaan terhadap bendera kebangsaan Indonesia.

Pada akhirnya ditetapkan, bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya tanggal 26 Februari 1946 dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden. Pada tanggal 8 Agustus 1946 dengan Peraturan Pemerintah No. 8/1946. (Berita RI II 20-21 halaman 234) undang-undang ini berlaku di Sumatera.

Pada waktu itu pemerintah Hindia Belanda, yang menamakan dirinya pemerintah federal sudah ada di Jakarta dan menguasai beberapa daerah, baik di Jawa, Madura dan Sumatera maupun di luar daerah-daerah itu dan mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengubah, beberapa pasal dari KUHP, yang tentunya hanya berlaku bagi daerah-daerah yang didudukinya; sehingga ada dua KUHP. Keadaan ini tetap berlangsung juga setelah pada 27 Desember 1949 kedaulatan RIS diakui oleh pemerintah Belanda.

Menurut pasal 44 Konstitusi RIS: suatu negara bagian atau daerah bagian dapat menggabungkan diri. Pada negara (daerah) lainnya pada pertengahan tahun 1950 RIS hanya terdiri tiga negara bagian yaitu:

- Negara Republik Indonesia
- Negara Indonesia Timur
- Negara Sumatera Timur

Pada bulan Juli 1950 pemerintah dari ketiga negara bagian ini mencapai persetujuan, untuk mengubah federal dari RIS menjadi negara

kesatuan RI Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

Perpu No. 1/1950 juncto No. 8/50 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa segala peraturan dan undang-undang RI berlaku di daerah pilihan.
2. Segala peraturan dan Undang-undang peralihan tidak berlaku lagi, kecuali yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang RI.

Walaupun Perpu ini bernada menyatakan Undang-undang No. 1/46 berlaku bagi wilayah seluruh Indonesia namun oleh karena dalam piagam persetujuan pemerintah RIS dan pemerintah RI tanggal 19 Mei 1950 sub IIa No. 4 antara lain hanya ditetapkan: Akan tetapi, di mana mungkin diusahakan supaya perundang-undangan RI berlaku. Jadi baru akan diusahakan. Maka secara resmi Undang-undang No. 1 Tahun 1946 pada tahun 1950 itu belum berlaku bagi daerah Jakarta Raya, Sumatera Timur, Kalimantan dan Indonesia Timur.

Pada tanggal 29 September 1958 mulai berlaku undang-undang No. 73 Tahun 1958 yang berjudul: "Undang-undang tentang menyatakan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 RI tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah RI dan mengubah KUHP." Dengan demikian, pada saat itu jelas berlakulah satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan KUHP sebagai intinya.

B. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) dalam KUHP

Berdasarkan alasan-alasan yang agak berbeda, maka penulis-penulis Hukum Pidana (kebanyakan berbangsa Belanda, tetapi menulis tentang Hukum Pidana Indonesia) menempatkan *recidive* di bawah judul bab yang berbeda pula sepanjang pembahasannya. Jonkers misalnya, atas dasar bahwa *recidive* itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman, membahasnya dalam bab mengenai alasan-alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman, memperingan dan memperberat hukuman.³

Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Jonkers, membahas *recidive* dalam paragraf mengenai alasan-alasan untuk memperberat dan meringankan hukuman, dan paragraf tersendiri ini menjadi bagian dari bab mengenai sistem hukuman (hukum *penitensier* = *poenologi*). Vos membahas *recidive* dalam paragraf tersendiri yang segera menyusul paragraf mengenai alasan-alasan untuk memperberat dan meringankan hukuman. Van Hattum membahas *recidive* itu dalam bab mengenai sistem hukuman tetapi dalam paragraf yang tidak ada hubungannya dengan paragraf mengenai alasan-alasan untuk memperberat hukuman.⁴

Utrecht menempatkan *recidive* dalam satu bab mengenai gabungan atas dasar pertimbangan praktis bahwa baik gabungan maupun *recidive* merupakan alasan untuk memperberat hukuman.⁵ Agaknya atas dasar yang

³Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta PT Bina Aksara, 1987, hlm. 2005, hlm. 280-288.

⁴Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 17.

⁵E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 203.

serupa itu pulalah Soesilo menyinggung masalah *recidive* seiring dengan gabungan, di samping menguraikan sekali lagi secara khusus dalam pasal 486 sampai dengan 488.⁶

Jika diteliti sistematik KUHP, kemudian juga pembahasan para ahli tersebut tadi, maka *synthesa* yang dapat ditarik adalah bahwa (1) *Recidive* merupakan alasan memperberat hukuman dan (2) Atas pertimbangan praktis, dapat kiranya jika dibicarakan bersama/berdampingan dengan gabungan, dan (3) perlu dicatat pula bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu, gabungan bahkan dapat pula meringankan hukuman.⁷

Menurut Kanter dan Sianturi, pengulangan atau residiv (*recidive*) secara umum ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian, atau
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁸

Menurut Satochid Kartanegara, *recidive* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri, akan tetapi, dan disini letak perbedaan dengan *samenloop* (gabungan

⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 318.

⁷Nico Ngani, *op.cit.*, hlm. 17.

⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982, hlm. 409

tindak pidana) yang atas salah satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh hakim.⁹

Dari kedua rumusan tersebut di atas, dapat ditarik syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pelakunya sama,
- b. Terulangnya tindak pidana, yang untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana (yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap).
- c. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Apabila ditinjau dari sudut penempatan ketentuan pidana untuk pengulangan, dapat dibedakan antara:

- a. Ketentuan umum mengenai pengulangan. Biasanya ditempatkan dalam ketentuan umum (di KUHP tidak diatur),
- b. Ketentuan khusus mengenai pengulangan. Penempatannya di suatu Bab atau beberapa pasal akhir dari suatu Buku (di KUHP pada Buku ke-II) atau di suatu pasal akhir dari suatu Bab tindak pidana.
- c. Ketentuan yang lebih khusus lagi mengenai pengulangan. Ia hanya berlaku untuk pasal yang bersangkutan, atau untuk beberapa pasal yang mendahuluinya. (di KUHP pada Buku ke-III).¹⁰

Apabila ditinjau dari sudut jenis tindak pidana yang diulangi maka dapat diperbedakan antara:

- a. Pengulangan umum, yaitu tidak dipersoalkan jenis/macam tindak pidana yang terdahulu yang sudah dijatuhi pidana, dalam perbandingannya

⁹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 2*, Balai Lektor Mahasiswa, tth, hlm. 233.

¹⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *op.cit.*, hlm. 410.

dengan tindak pidana yang diulangi, misalnya pada tahun 1973 A melakukan pembunuhan. Ia dipidana 3 tahun dan telah dijalaninya. Setelah itu pada tahun 1977 ia melakukan pencurian. Ini adalah merupakan pengulangan, dalam hal ini pengulangan tindak-pidana.

b. Pengulangan khusus, yaitu apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis. Kesejenisannya itu misalnya:

- 1) Kejahatan terhadap keamanan negara: makar untuk membunuh presiden, penggulingan pemerintahan, pemberontakan dan lain sebagainya;
- 2) Kejahatan terhadap tubuh/nyawa orang: penganiayaan, perampasan kemerdekaan, perampasan jiwa dan lain sebagainya;
- 3) Kejahatan terhadap kehormatan: penghinaan, penistaan dan lain sebagainya;
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan: perkosaan (*rape*), perzinahan dan lain sebagainya;
- 5) Kejahatan terhadap harta benda: pemerasan, pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.¹¹

C. Pertimbangan Hukum dalam Penambahan 1/3 Hukuman karena Pengulangan Tindak Kejahatan dalam Pasal 486 KUHP

Recidive merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok. Adapun yang menjadi alasan untuk

¹¹*Ibid.*, hlm. 410.

memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabiat yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya. Bentuk ini (*recidive*) bila dibandingkan dengan *samenloop* mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik pada *samenloop* maupun *recidive* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa peristiwa pidana. Perbedaannya, dalam hal *samenloop* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, tidak terselang oleh suatu keputusan hakim, sedang pada *recidive* di antara peristiwa pidana yang satu dengan yang lain, sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana.¹²

Menurut pasal 486, 487, dan 488 KUHP pemberatan pidana ialah dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara (menurut pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut pasal 488 KUHP) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lainnya diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini ada juga yang diperberat—dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum, tetapi banyak yang tidak menyebut "dapat ditambah dengan sepertiga, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu

¹²Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 62

kurungan (492 ayat 2 KUHP), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (495 ayat 2, 501 ayat 2 KUHP).

Adapun ratio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada 3 (tiga) faktor, ialah:

- a. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- b. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- c. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.

Pada faktor yang pertama sebenarnya sama dengan faktor pemberat pada perbarengan. Perbedaannya dengan perbarengan, ialah pada faktor kedua dan ketiga, sebab pada perbarengan si pembuat karena melakukan tindak pidana pertama kali belum diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).

Pemberatan pada pengulangan, yang lebih penting ialah pada faktor kedua dan ketiga. Penjatuhan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, dapat dianggap sebagai suatu peringatan oleh negara tentang kelakuan yang tidak dibenarkan. Dengan melakukan tindak pidana kedua kalinya, dinilai bahwa yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan negara tersebut, menunjukkan bahwa orang itu benar-benar mempunyai perangai yang sangat buruk, yang tidak cukup peringatan dengan mempidana sebagaimana yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Pidana yang dijatuhkan disamping merupakan suatu pencerminan tentang kualitas dan kuantitas kesalahan si pembuat (dasar pembalasan), adalah juga merupakan bagian dari

suatu terapi yang ditetapkan oleh hakim dalam rangka usaha perbaikan perangai yang bersangkutan. Rehabilitasi terhadap orang yang pernah dipidana dan telah menjalaninya ini haruslah lebih lama atau lebih berat. Disinilah juga letak dasar pemberatan pidana pada pengulangan.